



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 638 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 113
TAHUN 2023 TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka penajaman dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, maka Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 113 Tahun 2023 Tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 113 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103)
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 114 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 102 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 113 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah, sehingga Diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut :
KEDUA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Merumuskan permasalahan dan sasaran serta indikator kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi general dan tematik pemerintah daerah;
 - b. Merumuskan *logical framework* dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik;
 - c. Merumuskan Rencana Aksi dan indikator Pelaksanaan reformasi birokrasi general dan tematik pemerintah daerah;
 - d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat tercapai;
 - f. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi pemerintah daerah; dan
 - g. Melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 638 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 113 TAHUN 2023
 TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI
 BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI GENERAL
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
1.	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota	Pengarah	Mengarahkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi	Rp 500.000,00
				Rp 500.000,00
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ketua	Mengkoordinasikan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan	-
	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan	
Pelaksana Reformasi Birokrasi General				
5.	Asisten III Bidang Administrasi Umum	Koordinator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General	Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General	-
6.	Inspektur	- Koordinator Pembangunan Zona Integritas - Koordinator Penguatan Implementasi SPIP - Koordinator Penguatan Upaya Pencegahan	Sebagaimana Diktum Kedua	-

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
		Korupsi	Sebagaimana Diktum Kedua	
7.	Kepala Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Koordinator Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset		-
8.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Penataan JabatanFungsional - Koordinator Penguatan Manajemen Talenta ASN - Koordinator Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN - Koordinator Penguatan SistemMerit 		-
9.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Pelaksanaan Arsitektur SPBE - Koordinator Pelaksanaan Data Statistik Sektoral - Koordinator Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 		-
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital - Koordinator Pelaksanaa Pelayanan Publik Prima 		-
11.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator Pelaksanaan Arsip Digital		-
12.	Kepala Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik - Koordinator Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 		-

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
13.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Koordinator Penguatan Barang dan Jasa Pemerintah	Sebagaimana Diktum Kedua	-
14.	Kepala Bagian Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Penyederhanaan Struktur Organisasi - Koordinator Pelaksanaan SAKIP - Koordinator Penyusunan Sistem Kerja - Koordinator Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN 		-
15.	Seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	Anggota		-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 638 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 113 TAHUN 2023
 TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI
 BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
 PENGENTASAN KEMISKINAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan				
1.	Kepala Dinas Sosial	Koordinator Pelaksanaan Tematik Pengentasan Kemiskinan	Sebagaimana Diktum Kedua	-
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-
3.	Inspektur	Anggota		-
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota		-
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota		-
6.	Camat se-Kota Banjarmasin	Anggota		-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 638 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
PENINGKATAN INVESTASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi				
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator Pelaksanaan Tematik Peningkatan Investasi	Sebagaimana Diktum Kedua	-
2.	Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-
3.	Inspektur	Anggota		-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 638 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 113 TAHUN 2023
 TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI
 BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
 DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PENANGANAN STUNTING)
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)				
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Koordinator Pelaksanaan Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Sebagaimana Diktum Kedua	
2.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota		
3.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan masyarakat	Anggota		
4.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota		
5.	Kepala BKD, Diklat	Anggota		
6.	Camat se-Kota Banjarmasin	Anggota		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 638 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 113 TAHUN 2023
 TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI
 BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
 PENGENDALIAN INFLASI
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

No.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi				
1.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Koordinator Pelaksanaan Tematik Pengendalian Inflasi	Sebagaimana Diktum Kedua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota		
3.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota		
4.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota		
5.	Inspektur	Anggota		
6.	Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah	Anggota		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 638 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 113 TAHUN 2023
 TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI
 BIROKRASI
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
 PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM
Reformasi Birokrasi Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri				
1.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Koordinator Pelaksanaan Tematik Penggunaan PDN	Sebagaimana Diktum Kedua	
2.	Inspektur	Anggota		
3.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota		
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota		
5.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Anggota		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA